

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF INDEKS DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH

THE CONSTITUTIONAL COURT THROUGH THE DEMOCRACY INDEX AND LOCAL AUTONOMY PERSPECTIVES

Inna Junaenah

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: inna.junaenah@unpad.ac.id

Article Submitted: 7 October 2024; revised: 2 February 2026; accepted: 11 February 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v18i1.706>

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran utama sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan konstitusi. Namun, potret peranan MK berdasarkan berbagai pertimbangan dan putusannya tidak selalu konsisten dalam merefleksikan fungsi pengawasannya terhadap demokrasi. Potret mengenai peran strategis MK antara lain tercermin dalam indeks demokrasi yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit*. Laporan indeks demokrasi yang dirilis tahun 2022 mencatat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai indikator yang menyumbang terhadap skor indeks demokrasi tahun 2021. Dalam perkembangannya, potret tersebut tidak bertahan karena Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 turut menurunkan indeks demokrasi Indonesia tahun 2024. Kajian artikel ini menggunakan penelitian hukum doktrinal serta pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk menganalisis konsep indeks demokrasi, konstusionalisme, dan desentralisasi. Hasilnya, *pertama*, melalui irisan dengan indikator-indikator indeks demokrasi, diperoleh konstruksi yang membangun alasan mengapa MK berperan untuk menjaga naikturunnya skor di Indonesia. Selain itu, fungsi MK sebagai penjaga demokrasi tidak saja berisiko membawa dampak pada kualitas kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai indikator di level pemerintahan pusat. *Kedua*, dari perspektif otonomi daerah, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memungkinkan perluasan keterlibatan masyarakat daerah melalui pengembangan perhatian terhadap partisipasi bermakna sampai proses pembentukan peraturan daerah. Secara kontras, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memunculkan kemunduran pada otonomi daerah melalui gejala reduksi terhadap kemandirian daerah untuk menentukan pemimpin daerahnya secara demokratis serta menjamin kesetaraan akses bagi warga untuk menjadi kandidat pemimpin. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, secara faktual menunjukkan kecenderungan melegitimasi praktik politik dinasti serta berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi MK dalam menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi serta pengawasan publik terhadap kinerja

MK sebagai upaya menjaga ekosistem otonomi daerah.

Kata kunci: demokrasi lokal; indeks demokrasi; *judicial review*; otonomi daerah.

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) holds a primary role as the guardian of democracy and the constitution. Nevertheless, the MK's role, as evidenced by its legal reasoning and judgments, has not consistently reflected its function in upholding democratic values. This MK's strategic role is reflected, among other indicators, in the democracy index published by the Economist Intelligence Unit. The 2022 democracy index report noted that Judgment Number 91/PUU-XVIII/2020 contributed to Indonesia's 2021 democracy score. However, this assessment was not sustained, as Judgment Number 90/PUU-XXI/2023 subsequently contributed to a decline in Indonesia's democracy index in 2024. This article adopts a doctrinal legal research methodology, utilizing both case and statutory approaches to analyze the concepts of the democracy index, constitutionalism, and decentralization. The findings highlight two principal aspects. First, an analysis of the interplay between the MK's judgments and the indicators of the democracy index provides a conceptual framework for understanding the MK's influence on fluctuations in Indonesia's democratic score. In this context, MK's role as the guardian of democracy significantly affects the quality of judicial independence, which serves as an indicator of democracy and democratization at the central government level. Additionally, the enforcement of statutory norms arising from the MK's judgments further shapes the structure of regional autonomy. Second, from the perspective of regional autonomy, Judgment Number 91/PUU-XVIII/2020 enables greater public participation at the regional level by extending attention to the principle of meaningful participation in the process of regional law-making. On the contrary, Judgment Number 90/PUU-XXI/2023 represents a regression in regional autonomy, as evidenced by the diminished discretion of regional governments to determine local leadership through democratic means and to guarantee equal access for all citizens to stand for public office. Additionally, Judgment Number 90/PUU-XXI/2023 and Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 appears to legitimize dynastic political practices and may further contribute to decreased voter participation. Identifying these implications, these findings underscore the importance of maintaining the MK's consistency in fulfilling its role as the guardian of democracy and of strengthening public oversight of the MK's role as part of broader efforts to preserve the integrity of regional autonomy.

Keywords: local democracy; democracy index; judicial review, regional autonomy.

I. PENDAHULUAN

Suatu analisis indeks demokrasi dipandang penting bagi negara-negara. Pinochet percaya bahwa suatu pengukuran demokrasi akan menakar kemajuan dan tantangan terhadap demokrasi, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbandingan secara internasional dan mengidentifikasi praktik-praktik yang baik (Pinochet et al., 2023). Di samping itu, pengukuran ini dapat mendorong interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, dengan diskursus mengenai kualitas demokrasi dan kebutuhan untuk perbaikan-perbaikan (Pinochet et al., 2023). Bazzaz juga memperkuat argumen bahwa indeksasi terhadap demokrasi dapat juga mendorong kesetaraan gender yang beririsan dengan pertumbuhan ekonomi (Bazzaz et al., 2021). Signifikansinya terindikasi dari investasi pada modal sumber daya manusia melalui produktivitas individu. Secara simultan, Bazzaz mendorong dampak positif dari kemajuan demokrasi untuk meningkatkan kualitas kebebasan politik dan ekonomi serta perbaikan terhadap kelembagaan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang

pada negara-negara berkembang (Bazzaz et al., 2021). Studi mengenai indeks demokrasi cukup menarik perhatian menjelaskan mengapa Wentao melihat kehendak masyarakat untuk mengukur sejauh mana demokrasi yang sering mereka lihat dari dimensi hukum tata pemerintahan dan administrasi publik, serta ekonomi bisnis, dimensi internasional, dan isu-isu sosial (Wentao, 2022). Maka dapat dijelaskan mengapa standar-standar dalam indeks demokrasi dapat mendorong negara-negara untuk memperbaiki kelembagaan demokrasi melalui perlindungan kesetaraan hak-hak, peningkatan keterlibatan publik, dan memperkuat perwujudan negara hukum (Pinochet et al., 2023).

Indeks demokrasi yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menempatkan kualitas demokrasi pada lima dimensi utama, yaitu: proses dan pluralisme elektoral; fungsi pemerintahan; partisipasi politik; budaya politik; serta kebebasan sipil. Dapat diindikasikan bahwa indeks demokrasi relevan dengan peran peradilan konstitusi (Madjid & Asmorojati, 2023; Olechno, 2019; Stadnyk et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, indeks demokrasi pernah mendapatkan kontribusi kenaikan skor di tahun 2022, di antaranya melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan mengutip penyebutan dari EIU, *Freedom House* juga mencatat bahwa di laporan tahun 2022, Mahkamah Konstitusi yang merefleksikan cabang peradilan telah menunjukkan karakter independensi kekuasaan kehakiman (FreedomHouse, 2022). Sorotan EIU bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama kali diundangkan di tahun 2020 (EIU, 2022: 42) menilai bahwa Mahkamah Konstitusi menunjukkan perhatiannya terhadap perkembangan demokrasi Indonesia.

Dengan diperhitungkannya posisi Mahkamah Konstitusi dalam suatu pengukuran demokrasi yang demikian, maka paralel dengan fungsinya terutama sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan konstitusi. Akan tetapi, potret Mahkamah Konstitusi melalui berbagai pertimbangan dan putusannya tidak selalu konsisten mencerminkan kawalannya terhadap demokrasi. Dalam perkembangannya potret tersebut tidak bertahan karena EIU menilai Mahkamah Konstitusi menurunkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tahun 2024 pada indikator kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam perjalanan posisi hukum di Indonesia, penilaian EIU tersebut ditandai dengan lahirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengawali penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024. EIU menyoroti bahwa perubahan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi yang melemahkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman terhubung dengan sinyalemen adanya kondisi saling menguntungkan antara presiden terpilih dengan presiden sebelumnya yang diwarnai proses yang kontroversial di Mahkamah Konstitusi (EIU, 2025: 69).

Agenda politik di tahun 2024 tersebut, Indonesia menyelesaikan proses demokrasi elektoral dengan diwarnai oleh sengketa Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 pada tanggal 22 April 2024 lalu. Putusan tersebut kemudian memberikan amar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 sebagaimana disebutkan di atas,

berbagai kajian dan eksaminasi telah mengemuka. Di antara analisisnya adalah bahwa Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berkontribusi pada perluasan makna dan standar partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Chandra Sy & Irawan, 2022). Di samping itu, amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat cukup membawa harapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan diperbaiki baik substansi maupun prosesnya untuk dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna (Muttaqin & Hikam, 2024; Yarni & Amanda, 2024).

Tinjauan terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah kritik terhadap Mahkamah Konstitusi yang memunculkan fungsi sebagai *positive legislator* yang terindikasi dari perluasan tafsir dari syarat usia minimal 40 tahun bagi seseorang yang akan dicalonkan sebagai presiden/wakil presiden (Pratama et al., 2024). Rumusan syarat itu diperluas menjadi adanya pengecualian jika kandidat telah atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara/pemerintahan daerah seperti gubernur atau bupati/walikota (Aryo W, 2023; Gunawan, 2024). Putusan tersebut dipandang sebagai jalan istimewa untuk meloloskan Gibran sebagai anak Presiden Joko Widodo melalui perlakuan khusus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang pada statusnya sebagai paman (Arizona et al., n.d.; Muhdar & Susilowati, 2023). Selain kritik tersebut, dari Ni'matul Huda juga terdapat kritik yang menyoroti pengaruh presiden terhadap penyelenggaraan pemilu (FH-UII, 2024). Sebagai kelanjutan dari rangkaian kritik terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, eksaminasi muncul juga terhadap Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Di antara kritik tersebut, terangkum pandangan para pakar dan pengamat, seperti Susi Dwi Harijanti, Zainal Arifin Mochtar, Titi Anggraini, dan Ali Syafaat (Fachri, 2024; Febriari, 2024; FH-UII, 2024; Forum Insan Cita, 2024; Sunartono, 2024). Di antara ulasan terhadap hal ini adalah bahwa dengan waktu hanya 14 hari dan keterbatasan jumlah saksi yang dihadirkan, Susi Dwi Harijanti menilai para hakim konstitusi seperti sangat terbatas dalam menggunakan sumber hukum (Fachri, 2024).

Berbagai ulasan tersebut mengemuka tanpa mengingkari bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Walaupun demikian, terdapat catatan bahwa seharusnya hakikat “final” nya putusan Mahkamah Konstitusi adalah meliputi finalnya dalam melindungi dan menjaga prinsip-prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan demokrasi (Forum Insan Cita, 2024). Walaupun sudah banyak studi dan eksaminasi terhadap ketiga putusan tersebut di atas, masih sangat terbatas publikasi akademik yang mensistematisasi tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi dengan analisis terhadap fungsinya dalam perspektif penunjang indeks demokrasi. Selain itu, eksaminasi dan tinjauan terhadap putusan ini masih belum tajam dilihat dari perspektif prospek perkembangan demokrasi, khususnya melalui suatu pengukuran indeks demokrasi.

Pentingnya hubungan demokrasi dan otonomi daerah tampak dari tulisan Toloh bahwa dilihat dari kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah. Dengan produk hukum tersebut, kehendak partisipasi bermakna turut berada dalam pantauan akademik. Di samping itu, terdapat alasan bahwa asas otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi terutama bertujuan untuk mendekatkan pelayanan

publik (Inna Junaenah; translasi). Dengan kedekatan antara pemerintah kepada warganya, pantauan masyarakat terhadap pemerintah lebih jelas dan nyata (Toloh, 2024).

Keterhubungan antara demokrasi dan otonomi menjadikan posisi Mahkamah Konstitusi cukup penting dalam konteks pengukuran indeks demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi beserta badan peradilan lainnya secara umum tidak saja relevan untuk berkontribusi pada kualitas kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang pernah tercatat oleh EIU di tahun 2022, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, konsistensi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi menjadi pola yang berpotensi direplikasi untuk menguji kualitas otonomi daerah melalui demokrasi lokal. Maka dari itu, artikel ini menganalisis fungsi Mahkamah Konstitusi dalam dinamika Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan menelaah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Pemilihan Presiden, serta risiko dampaknya terhadap otonomi daerah. Adapun tambahan analisis dari dampak Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 merupakan tambahan terhadap tinjauan pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Artikel ini merespon terhadap dua isu krusial yakni hubungan antara penilaian indeks demokrasi terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan otonomi daerah; dan dampak dari kedua putusan tersebut terhadap otonomi daerah.

II. METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal "*legal doctrine research*" karena bertujuan untuk memahami hukum (berupa putusan peradilan-Mahkamah Konstitusi) dan keseimbangannya dengan konsep hukum (Hoecke, 2011: 7, 10). Konsep hukum dalam konteks ini merupakan landasan-landasan pemikiran yang relevan mengerangkai indeks demokrasi. Sumber data yang digunakan termasuk kategori sumber normatif terutama yang berupa putusan pengadilan dan prinsip-prinsip hukum umum (Smith, 2008: 4-5). Indeks demokrasi yang disusun oleh EIU mencakup 60 indikator yang tersebar dalam lima aspek, yaitu: (1) jaminan pemilu yang jujur dan adil (12 indikator); (2) fungsi pemerintahan (14 indikator); (3) partisipasi politik (9 indikator); (4) budaya politik yang demokratis (8 indikator); dan (5) kebebasan sipil (17 indikator) (EIU, 2021: 59-68). Versi indeksasi demokrasi dari EIU menjadi pilihan, terlepas dari pendekatan pengukuran apapun akan tetap menunjukkan bahwa elemen-elemen pengukuran demokrasi jarang berganti-ganti substansinya, malah menunjukkan berbagai konvergensi (Vaccaro, 2021: 681). Dengan kata lain, Zafirovski juga sependapat bahwa validitas dan keterandalan pengukuran indeks demokrasi mengekspresikan kesamaan dimensi variabel yang laten (Zafirovski, 2022). Artikel ini terbatas pada cakupan yang relevan dengan isu-isu yang disoroti dari berbagai eksaminasi dan ulasan putusan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, data sekunder (Hox & Boeije, 2004) difokuskan terutama yang mengemuka dari risalah sidang pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan tambahan analisis penggunaan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Pengujian Undang-Undang Pilkada 2022.

III. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 DAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM INDEKS DEMOKRASI

Mahkamah Konstitusi merupakan organ ketatanegaraan yang krusial dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan perannya untuk mengawal konstitusi. Di antara kedudukan penting Mahkamah Konstitusi adalah sebagai perwujudan nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara, guna menegaskan komitmen terhadap negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (MKRI, 2004: 4). Peran krusial tersebut menguatkan bahwa signifikansi Mahkamah Konstitusi terhadap relevannya gagasan mengenai konstitusionalisme, konseptualisasi indeks demokrasi, dan desentralisasi.

A. Konstitusionalisme dan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Tidak banyak ditemukan perbedaan pandangan bahwa inti dari konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan atau dengan kata lain sebagai gagasan yang menghendaki konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan (Asshiddiqie, 2019; Ferejohn et al., 2001; Fioravanti, 2009). Bagi Fioravanti, konstitusionalisme merupakan suatu gagasan dalam konteks politik konkret mengenai pembatasan kekuasaan publik dan pengembangan lingkungan otonomi yang dijamin oleh hukum. Seiring dengan perkembangan negara modern, tujuan konstitusionalisme sejak abad ke-14 dalam catatan Fioravanti adalah:

... the aim of controlling, limiting and submitting to rules those public powers (Fioravanti, 2009).

Di samping sebagai suatu sistem lembaga yang menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan konstitusionalisme yang dikarakterkan oleh Asshiddiqie, menghadirkan cara pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan (Asshiddiqie, 2019: 17). Ferejohn memasukkan pembatasan wewenang pejabat melalui pemilihan sebagai subjek dari pembatasan kekuasaan pemerintahan oleh konstitusi (Ferejohn et al., 2001). Dikatakan perlunya suatu pembatasan karena menurut Ferejohn, pemerintahan pada dasarnya merupakan urusan yang berbahaya sehubungan dengan kelemahan manusiawi atau ancaman dari dunia yang serba tidak menentu sehingga diperlukan suatu pengingat. Terhadap hal itu, terdapat suatu pandangan untuk menafsirkan norma-norma konstitusional bahwa setidaknya aturan yang memberikan kewenangan terhadap penguasa dituangkan ke dalam suatu piagam (Ferejohn et al., 2001: 22).

Adanya pengakuan terhadap kelemahan manusiawi dari Ferejohn tersebut dapat dimengerti sehingga terdapat fenomena yang tidak dapat disembunyikan bahwa konstitusionalisme mengalami kemunduran (*constitutional regression*) (Vilhena et al., 2013: 23). Keadaan ini terjadi seolah-olah menggambarkan suatu “*the horrid mutilations*” di mana kekuasaan yang telah diberi kewenangan ternyata menarasikan asas kebebasan manusia justru dengan menegasikan berbagai kebebasan, kesetaraan, dan kekuatan dari setiap orang dalam keadaan yang jauh dari maknanya (Vilhena et al., 2013: 23).

Schwartzberg merupakan salah seorang yang konsern terhadap suatu gejala bahwa dapat saja kapasitas legislator untuk menciptakan undang-undang yang demokratis dan berkualitas mengalami permasalahan. Terkadang apa yang dirumuskan oleh pembentuk dan perumus undang-undang merekayasa berbagai rumusan pengaturan yang justru dengan melanggar pemajuan moral dan hukum serta mengarahkan warga negara untuk menjadikannya tampak sebagai norma yang ajeg (Schwartzberg, 2007). Di antara perhatian terhadap hal serupa, Dixon mengingatkan peran lembaga peradilan untuk menegakkan norma-norma konstitusional yang tidak tertulis dan tertulis dalam pemajuan demokrasi (Dixon, 2024). Maka dari itu, dapat dipahami jika sejak masa awal pendiriannya, Cetak Biru Mahkamah Konstitusi mendorong komitmen Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan visi membangun kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan budaya sadar berkonstitusi (MKRI, 2004: 4).

B. Konseptualisasi Indeks Demokrasi

Artikel ini berfokus pada pengukuran indeks demokrasi yang disusun oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU). Wentao melihat bahwa indeks dari EIU yang disusun oleh tim ekonom mengukur derajat demokrasi di kebanyakan negara-negara merdeka dan wilayah-wilayah di dunia (Wentao, 2022). Indeks demokrasi yang disusun oleh EIU meliputi aspek-aspek, yaitu: (1) jaminan pemilu yang jujur dan adil (*electoral process and pluralism*); (2) fungsi pemerintahan (*the functioning of government*); (3) partisipasi politik (*political participation*); (4) budaya politik yang demokratis (*democratic political culture*); dan (5) kebebasan sipil (*the civil liberties*) (EIU, 2021, 2023, 2024). Maksud dari kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Pemilu yang Jujur dan Adil (*Electoral Process and Pluralism*)

Suatu pemilihan umum memungkinkan tersedianya mekanisme berekspresi dari berbagai sudut pandang dan kompetisi politik yang berbeda. Pinochet melihat kategori demokrasi yang dapat mengevaluasi aspek-aspek seperti ragam politik, proses pemilihan yang bebas, hal-hal luar biasa selama pemungutan suara, syarat memilih, kesempatan yang sama dalam kampanye, dan membuka keterbukaan kesempatan pengisian jabatan bagi semua tanpa diskriminasi (Pinochet et al., 2023: 16150). Komitmen untuk mengedepankan kepentingan warga tanpa diskriminasi dalam hal ini dikehendaki dan mengingatkan kepada perlunya *impartiality of government* (diskursus mengenai *impartiality of government* masih lebih disoroti terhadap prosedur pelayanan publik (Suzuki & Demircioglu, 2021)). Penerapan konsep ini nampak masih belum tegas dibahas dalam pengambilan suatu kebijakan secara meluas, padahal sama-sama berpotensi menimbulkan dampak bahwa warga yang kurang beruntung mungkin tidak begitu menikmati keuntungan dari statusnya yang diperoleh dari perlakuan pemerintah atau pelayanan publik (Suzuki & Demircioglu, 2021).

2. Fungsi Pemerintahan (*The Functioning of Government*)

Dalam penjelasan Pinochet, fungsi pemerintahan yang baik menghendaki terpenuhinya elemen kunci yaitu:

1. *accountability of its actions and policies, which is a vital mechanism to avoid abuses of power and ensure that the government acts in the best interests of citizens;*
2. *submit to public scrutiny, allowing the population to criticize, question, and monitor its performance;*
3. *separation of powers (legislative, executive, and judiciary) in order to avoid excessive concentration of power in a single body or individual, establishing a system of checks and balances (Pinochet et al., 2023: 16150).*

Dapat digarisbawahi bahwa elemen-elemen kunci pada fungsi pemerintahan yang baik menghendaki akuntabilitas tindakan dan kebijakan pemerintahan sebagai mekanisme vital untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan terbaik warga negara. Di samping itu, elemen yang lainnya adalah menerima pengawasan publik yang memungkinkan masyarakat mengkritisi, mempertanyakan, dan memantau setiap tindakan pemerintahan. Elemen berikutnya adalah pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan peradilan untuk menghindari konstrasi kekuasaan berlebih pada suatu lembaga atau pejabat, sehingga terbangun sistem *checks and balances*.

3. Partisipasi Politik (*Political Participation*)

Merujuk pada Susánszky, partisipasi politik yang dicatat oleh Pinochet mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam isu-isu politik di masyarakat. Pengukuran terhadap kategori ini termasuk proporsi orang yang memilih selama pemilihan, kontribusi pada legitimasi demokratis, dan membangun kepercayaan pada pemerintah dan lembaga-lembaga demokrasi (Pinochet et al., 2023: 16151).

4. Budaya Politik yang Demokratis (*Democratic Political Culture*)

Sebagaimana menjadi salah satu aspek dalam versi EIU, budaya politik yang demokratis penting untuk legitimasi, kelancaran fungsi dan keberlanjutan demokrasi di kemudian hari (EIU, 2021: 56). Dalam penjelasan Pinochet, budaya politik yang tidak konsisten dengan demokrasi dapat berupa suatu dukungan untuk pemerintahan yang berkarakter teknokratis, pemerintahan oleh orang kuat, atau bahkan militer (Pinochet et al., 2023: 16152). Situasi tersebut menunjukkan versi inkonsistensi akan demokrasi dapat beragam, termasuk karakter yang otokratis. Untuk memulihkan situasi yang kontras dari demokrasi, pemerintah dan partai politik perlu bekerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi perwakilan dengan menawarkan isu-isu yang penting bagi pemilih (EIU, 2024: 7). EIU juga melihat bahwa budaya politik dapat berpengaruh dengan beragam cara terhadap perilaku warga, nilai-nilai, dan kebiasaan terhadap sistem politik dan demokrasi. Ketika hasil pemilu yang diselenggarakan secara periodik menghasilkan yang menang dan yang kalah, keberhasilan budaya politik demokratis akan mengondisikan pihak yang kalah beserta pendukungnya akan menerima hasilnya dan berlanjut kepada peralihan kekuasaan yang damai (EIU, 2021: 56). Dalam pandangan Pinochet, indikator ini penting untuk mengukur stabilitas dan legitimasi rezim demokratis di suatu negara (Pinochet et al., 2023: 16152).

5. Kebebasan Sipil (*The Civil Liberties*)

Aspek kebebasan sipil ini memotret apakah ada gejala-gejala negatif yang melibatkan strategi perlakuan kekerasan oleh negara. Aspek ini mencerminkan perhatian terhadap apakah terdapat ancaman yang menggerus kebebasan sipil sebagai komponen fundamental dalam demokrasi. Salah satu instrumen yang mendukung kebebasan sipil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah kesetaraan informasi, khususnya bagi pelaksanaan demokrasi elektoral. Dalam konteks ini, informasi dan kesetaraan dapat menjadi dua nilai elektoral penting yang berkelindan (Levy & Orr, 2016: 95). Apalagi, dengan era kemajuan keterbukaan data, Liu dan Kim melihat pengaruh penggunaan media sosial yang luas, dan potensi analitik data terhadap kemungkinan menghasilkan tekanan untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang menantang dalam demokrasi yang menggunakan media elektronik (Liu & Kim, 2018).

Indikator yang cukup sentral dari aspek ini adalah sorotan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai pranata yang memungkinkan masyarakat mencari perlindungan akan hak-haknya di depan pengadilan (Pinochet et al., 2023: 16152). Dapat dikatakan seperti itu karena mengambil pendekatan dari pertanyaan dari EIU sebagai berikut:

52. The degree to which the judiciary is independent of government influence. Consider the views of international legal and judicial watchdogs. Have the courts ever issued an important judgement against the government, or a senior government official? (EIU, 2022).

Indikator kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam skema EIU ini tidak termasuk dalam aspek *open government*, padahal dapat saja paralel dengan pertanyaan:

*15. is there an effective of checks and balances on the exercise of government authority?
25. public confidence in government (EIU, 2022).*

Jika paradigma demokrasi dibaca satu pemahaman dengan indikator kepercayaan publik seperti pertanyaan nomor 25 EIU, maka dapat dipahami bahwa kebebasan sipil diperjuangkan karena seharusnya dapat memberikan keleluasaan masyarakat untuk mengawasi kekuasaan publik dan mengawal pluralitas dan keberagaman dalam masyarakat (Pinochet et al., 2023: 16152). Maka dari itu, dikatakan bahwa peran pengadilan cukup penting bagi demokrasi, terutama jika beririsan dengan diskusi tentang *deliberative democracy* (Levy & Orr, 2016: 42). Sebagai proponent dari pandangan Habermas, Levy & Orr setuju terhadap konsep ini bahwa pengambilan keputusan yang tidak memihak melalui peran kekuasaan kehakiman membutuhkan masukan melalui “wacana nyata” di antara pihak-pihak yang terkena dampak, bukan hanya penilaian hipotetis dari kepentingan yang relevan.

C. Konsep Desentralisasi

Dalam analisis suatu *literature review*, Di Bona mencatat bahwa konsep desentralisasi bukan hal yang baru dan memiliki perbedaan konotasi antar bidang. Relevan dengan artikel ini bahwa desentralisasi di bidang ilmu politik biasanya merujuk kepada:

The delegation of power to local communities with respect to a central government (Di Bona et al., 2023).
(delegasi kekuasaan terhadap komunitas dari pemerintah pusat. pen).

Menurut Di Bona, konotasi yang mirip seperti pengertian di atas dapat juga dijumpai pada bidang pendidikan, keuangan, dan lebih umum pada sistem pemerintahan. Pengertian yang berbeda memungkinkan muncul pada bidang ilmu yang lain, seperti kesehatan publik, protokol internet, analisis jejaring sosial, dan lain-lain (Di Bona et al., 2023). Desentralisasi diindikasikan oleh Fleiner & Fleiner (2009) sebagai salah satu pilihan dan prosedur pemencaran (*disposal procedure*) yang beragam untuk resolusi konflik, termasuk kapasitas untuk menyesuaikan strukturnya terhadap konflik. Upaya penguatan desentralisasi adalah sebagai cara untuk meningkatkan otonomi (Fleiner & Fleiner, 2009). Bahkan, menurut Fleiner & Fleiner (2009), suatu otonomi asimetris terhadap unit-unit tertentu dapat dimungkinkan supaya dapat menetralsir konflik.

Prinsip pemberian pengakuan otonomi terhadap satuan pemerintahan daerah tercermin dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sekaligus sebagai bagian dari kerangka negara kesatuan. Sebagai konsekuensinya, Pasal 18B meniscayakan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, Manan memberikan fondasi yang dapat dijadikan rujukan untuk memetakan *platform* hubungan antara pemerintah pusat-daerah. Pola hubungan tersebut meliputi dimensi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan (terutama terhadap produk hukum daerah) (Manan, 1994). Meminjam pola tersebut, maka otonomi daerah memungkinkan tercapai jika terwujud pada dimensi-dimensi, yaitu:

- a) Urusan-urusan apa saja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik;
- b) Struktur kelembagaan seperti apa saja yang dapat ditentukan sendiri cara pengisiannya;
- c) Sejauh mana pemerintahan daerah dibenarkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan mendayagunakan sumber-sumber keuangan untuk pembelanjaan yang dapat ditentukan sendiri; dan
- d) Bentuk-bentuk produk pengaturan apa saja dan sejauh mana materi muatan suatu produk hukum dapat dibentuk oleh pemerintahan daerah.

Legitimasi yang diperoleh dari rakyat pada suatu tingkatan subnasional menjadikan kondusif untuk membangun struktur politik (baca kelembagaan. Pen) sendiri. Maka dapat dipahami jika menurut Fleiner & Fleiner (2009), bahwa:

Democracy however can only be developed in a pluralistic society, in which political, economic and social forces are diversified and are institutionally distributed across different cultural, linguistic and religious communities. Only then can citizens effectively participate in the decision making process.

Secara sederhana, dapat dicatat dari Fleiner & Fleiner (2009) bahwa demokrasi hanya dapat berkembang dalam suatu masyarakat yang pluralistik. Maka kemudian masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan kebijakan. Kondisi pluralistik tersebut tidak jauh berbeda dengan keberagaman penduduk yang teragregasi dalam suatu pemerintahan daerah dengan karakter masyarakat perkotaan.

D. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Sebagaimana dikemukakan di awal, artikel ini termotivasi dari standar indeks demokrasi menurut indikator EIU. Di dalam rilis laporannya, EIU mencantumkan peran Mahkamah Konstitusi ketika skor IDI naik pada laporan tahun 2022, dan kembali menyebutkannya dalam laporan 2024 pada posisi indeks menurun. Bagian ini menggarisbawahi pernyataan dari EIU mengenai Mahkamah Konstitusi yang dimaksud. Standar EIU menempatkan indikator kekuasaan kehakiman yang merdeka ke dalam klasifikasi aspek kebebasan sipil (*civil liberty*). Sebagai gambaran, aspek ini mengalami dinamika yang dapat dilihat dari laporan 2020 s.d 2024 sebagaimana tampak dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Potret Demokrasi Indonesia dalam Laporan EIU Tahun 2020-2024

Aspek Indeks Demokrasi	2020		2021		2022		2023		2024	
Kebebasan sipil	5.59		6.18		6.18		5.29		5.29	
Peringkat dan skor keseluruhan	Peringkat	skor	Peringkat	skor	Peringkat	Skor	Peringkat	skor	Peringkat	skor
	64	6.30	52	6.71	54	6.71	64	6.30	59	6.44

Sumber: EIU (2021, 2023, 2024).

Dari tabel di atas, tampak bahwa skor IDI masih berkisar pada 52 s.d 6,44. EIU mengategorikan skor tersebut dengan predikat demokrasi cacat (*flawed*), sehubungan bahwa kategori ini berada pada skor antara 6,00 s.d 7,9. Jika dilihat dari skor secara keseluruhan, Indonesia semakin menunjukkan penurunan menjadi 6,44 poin (EIU, 2025: 17). Lebih parah lagi, Indonesia menempati ranking dari 56 ke 59 untuk skala global dan di peringkat 11 secara regional (EIU, 2025: 17, 67). Berikutnya dapat dikemukakan pembahasan terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif indeks demokrasi. Dalam durasi laporan sebagaimana dalam tabel 1 di atas, tercatat kenaikan peringkat dan aspek kebebasan sipil pada skor dari tahun 2020 (rangking 64) ke 2021 (ranking 52) dan menurun dari 2021 ke 2022 (rangking 54), walaupun dengan skor yang sama antara laporan tahun keduanya. Dinarasikan dalam laporan tahun 2022 bahwa:

Indonesia’s constitutional court ruled in November that the Omnibus Law on Job Creation, an ambitious package of labour market reforms proposed by the government, was unconstitutional and ordered it to be revised. The court ruling demonstrated a strong degree of judicial independence from government intervention (EIU, 2022: 42).

Performa demokrasi seperti itu tercatat sebagai nilai positif skor rata-rata IDI setelah mendapat sumbangan dari putusan Mahkamah Konstitusi (Purnamasari & Kumalasanti, 2022), yang dalam konteks tersebut tidak lain relevan dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ketika menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat.

Penyebutan posisi Mahkamah Konstitusi oleh EIU lainnya adalah dalam laporan tahun 2024, yang dinarasikan sebagai berikut:

The appointment of Jokowi's son, Gibran Rakabuming Raka, as vice-president—a move enabled by a controversial ruling from the Constitutional Court—seemed to confirm suspicions that the past and present presidents were in cahoots to their mutual benefit. A change in the Constitutional Court law (Pen.) in Indonesia has also undermined the independence of the judiciary (EIU, 2025: 69).

Dalam laporan tahun 2025 terdapat sorotan tentang Indonesia sebagai salah satu dari 75 negara yang telah menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional. EIU juga memantau bahwa di negara-negara dengan kategori demokrasi yang cacat seperti ini pun masih terselenggara pemilu, yang masih memiliki tuntutan untuk terselenggara secara periodik secara bebas dan adil, sehingga memungkinkan oposisi bergeser menjadi penguasa (Topuz, 2021). Penyebutan Mahkamah Konstitusi seperti dalam kutipan di atas mengarahkan pada pelemahan performa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penilaian EIU tersebut terhubung erat dengan pernyataan kalimat sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi terlibat dengan cara kontroversial perjalanan menjadikan Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden sebagai pasangan calon dengan Presiden Prabowo dan diwarnai dengan hubungan saling menguntungkan. Peran Mahkamah Konstitusi yang dimaksud relevan dengan dokumen Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut analisis indeks demokrasi pada kedua putusan tersebut:

Pertama, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 substansinya menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping telah terdapat catatan EIU bahwa sikap Mahkamah Konstitusi tersebut menyumbang indikator kemerdekaan kekuasaan kehakiman, juga dimaknai sebagai cerminan badan peradilan dapat mengoreksi cabang kekuasaan lain melalui putusan yang membatalkan produk legislatif. Dari perspektif konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman berhasil menegakkan norma-norma konstitusi (Dixon, 2024) melalui penegasan diskursus tentang pembatasan (*controlling to the rules*) (Fioravanti, 2009) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang disinyalir mengabaikan partisipasi bermakna. Paralel dengan gagasan konstitusionalisme, Hakim Arief Hidayat dalam pertimbangan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menggunakan pendekatan mengenai sistem hukum menurut Lawrence M. Friedmann. Dinyatakan di dalamnya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai elemen kelembagaan negara harus tunduk pada konstitusionalisme dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara (Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, 2024: 1742).

Catatan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Cipta Kerja turut berperan menaikkan peringkat indeks demokrasi dari 54 ke 52, menunjukkan bahwa indikator ini signifikan. Sebagaimana dapat dicatat, bahwa melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terdapat dorongan Mahkamah Konstitusi terhadap standar partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi partisipasi bermakna dengan elemen *right to be heard*, *to be considered*, dan *to be explained* dari pertimbangan para hakim tampak memunculkan perhatian akademik cukup besar terhadap pengembangan makna doktrin tersebut. Paling

sedikit, melalui basis data garuda.kemdiktisaintek.go.id, terdapat 19 temuan artikel terpublikasi antara tahun 2022 sampai dengan 2024 yang pada abstraknya digunakan kutipan “partisipasi bermakna” dan “pembentukan peraturan.” Begitu pula melalui basis data <https://www-scopus-com.unpad.idm.oclc.org>, ditemukan 8 artikel yang pada judul dan abstraknya digunakan kutipan “*meaningful participation*”, “Indonesia”, dan “*legislation*.”

Dampak terhadap respon akademik tersebut memperkaya perhatian terhadap indikator lain dari indeks demokrasi, yaitu masih pada aspek serupa di kebebasan sipil yang memotret apakah terdapat kebebasan berbeda pendapat dalam diskusi masyarakat tanpa sensor, apakah terdapat gejala-gejala negatif yang melibatkan strategi perlakuan kekerasan oleh negara dan ancaman yang menggerus kebebasan sipil sebagai komponen fundamental dalam demokrasi (Indikator 46, 47, 51, 57, dan 60) (EIU, 2022). Paralel dengan aspek kebebasan sipil, terdapat indikator yang relevan dengan aspek partisipasi masyarakat, yaitu seperti apa instrumen yang dapat melibatkan warga negara dengan kehidupan politik dan usaha yang serius dari pemerintah untuk pemajuan partisipasi politik (Indikator 31 dan 35) (EIU, 2022). Beberapa indikator tersebut didukung oleh pernyataan Susánszky mengenai partisipasi politik yang dicatat oleh Pinochet mengenai pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam isu-isu politik di masyarakat. Pengukuran terhadap kategori ini tidak saja berupa proporsi orang yang memilih selama pemilihan, tetapi juga kontribusi pada legitimasi demokratis, dan membangun kepercayaan pada pemerintah dan lembaga-lembaga demokrasi (Pinochet et al., 2023: 16151).

Kedua, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada substansinya adalah menguji klausul tentang syarat usia minimal 40 tahun untuk dicalonkan menjadi capres/cawapres. Oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan tersebut dikecualikan dengan rumusan tafsir alternatif yaitu pada pengalaman telah/sedang menjabat, salah satunya adalah sebagai kepala daerah. Putusan tersebut menuai respon kritik. hal yang sudah pasti, kritik terhadapnya adalah berkaitan dengan gejala pengulangan *ultra petita* terhadap permohonan pengujian yang seharusnya sebatas menyatakan konstitusional atau inkonstitusional dan berkonsekuensi kemungkinan pernyataan batalnya suatu undang-undang (Efendi, 2024). Lebih dari itu, kritik terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini adalah karena dinilai terdapat indikasi pelemahan lembaga peradilan melalui proses dari penunjukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan memberikan jalan mulus bagi pencalonan Gibran sebagai keponakannya (Pratama et al., 2024). Dengan kritik tersebut patut disinyalir dan terkonfirmasi dari pernyataan Titi Anggraini bahwa indikator kekuasaan kehakiman yang merdeka pada indeks demokrasi Indonesia menurun sebagai dampak dari Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Aryo W, 2023; Muhdar & Susilowati, 2023; Pratama et al., 2024). Dapat dianggap menurunkan kualitas demokrasi dengan cara bahwa dampak Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bernuansa politisasi dan pengaruh kelompok elit terhadap pengambilan keputusan dan kontras dengan kepatutan untuk berada dalam alam politik yang terbuka dan transparan (Pratama et al., 2024).

Pro dan kontra terhadap jejak Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tampak berlanjut dengan perolehan suara unggul pada pasangan Prabowo-Gibran. Dialektika mengenai hal tersebut terdokumentasikan melalui sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan Nomor 02/PHPU.PRES-XXII/2024, terutama beranjak dari materi tuduhan nepotisme pada pencalonan wapres. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menimbang bahwa tuduhan nepotisme yang dilakukan presiden untuk memenangkan paslon nomor urut 02 dalam satu putaran dinyatakan tidak beralasan. Dalam pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), Hakim Arief Sidarta justru dalam posisi pandangan bahwa seharusnya Presiden Jokowi bersikap netral dan tidak partisan, tidak seperti tindakan yang tidak etis dan tidak patut dilakukan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, 2024: 1755). Ditambahkan pula menurut Hakim Saldi Isra, dalam pendapat yang berbeda, dampak dari dukungan kepada salah satu peserta pemilu tersebut mengarahkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan asas adil dalam pemilu. Seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi (*the highest moral standard*) (Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, 2024: 1699).

Dengan deskripsi seperti itu, terdapat indikasi ketidakadilan pemilu untuk memilih kepala negara dan legislatif sebagaimana dalam indikator dua indeks demokrasi standar EIU (EIU, 2021: 59). Gejala nepotisme yang ditunjukkan secara terang-terangan namun diingkari oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan ketidaksesuaian dengan indikator bahwa jabatan publik adalah terbuka bagi semua warga negara (EIU, 2021: 60). Walaupun seolah-olah membuka peluang warga negara yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi calon presiden/wapres, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut pada intinya terletak pada kriteria Gibran karena syarat berpengalaman atau sedang menjabat menjadi kepala daerah.

Secara konseptual, seharusnya suatu pemilihan umum telah dipandang secara umum sebagai instrumen penting dalam suatu negara demokratis dan cara politis warga negara untuk memilih mereka yang terpercaya untuk memimpin negara (Armia, 2023: 71). Hal itu menjadi dipertanyakan sehubungan dengan alat ukur yang dipertontonkan bukan karena alasan kepercayaan, melainkan semata-mata faktor keistimewaan. Tidak berlebihan jika potensi tersebut dikonfirmasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa calon kepala daerah perlu menyediakan modal yang banyak, bergantung pada daerah pemilihan (Aryan, 2022). Bahkan, fakta tentang mahalanya biaya kampanye memunculkan sinyalemen bahwa modal yang diperoleh seorang kandidat tidaklah gratis (Syahuri & Dirkareshza, 2021). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini masih diragukan apakah betul-betul menguntungkan pemuda, karena hanya mereka yang memiliki keistimewaan dan akses menjadi kepala daerah saja yang berkesempatan, bukan karena perluasan kesetaraan hak untuk dipilih. Perhelatan Pilpres 2024 dapat dikatakan diwarnai dengan nepotisme, di antaranya karena Mahkamah Konstitusi mengingkari fakta dan dampaknya tersebut.

IV. POLA DAMPAK PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 DAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP OTONOMI DAERAH

Bagian ini menghubungkan pola dampak yang sudah terjadi dan atau masih berlanjut dari penetapan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap

otonomi daerah. Makna otonomi daerah yang dimaksud di sini terutama adalah demokratisasi di tingkat lokal untuk menginventarisasi dalam hal-hal apa saja perluasan partisipasi masyarakat dapat terakomodasi atau menyempit dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertama, pola dampak Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap otonomi daerah terutama dalam hal dorongan penguatan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Maka dari itu, hubungan antara Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan otonomi daerah signifikan untuk menjadi pertanyaan sehubungan dengan bahwa di antara ciri dimensi otonomi daerah sebagaimana yang menjadi ekspektasi adalah identifikasi terhadap bentuk produk pengaturan apa saja dan sejauh mana materi muatan suatu produk hukum dapat dibentuk oleh pemerintahan daerah. Dapat ditegaskan, bahwa landasan konstitusional kewenangan pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah adalah pada Pasal 1 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.

Telah diisyaratkan pada pendahuluan bahwa pemajuan doktrin partisipasi bermakna melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tampak memperluas perhatian terhadap keterlibatan masyarakat daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah. Perhatian akademik yang dimaksud mulai dari bahwa secara umum dalam prosedur pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi yang bermakna (Dondokambey et al., 2023; Toloh, 2024). Selain itu, perluasan perhatian terhadap lokalitas partisipasi bermakna juga berada dalam isu tematik dan atau spesifik terhadap kabupaten/kota tertentu. Misalnya, Susi Dwi Harijanti memberikan penekanan pada isu buruh dan dalam konteks Kota Bandung (Harijanti et al., 2023), Ervita mengingatkan untuk tidak mengesampingkan keterlibatan khalayak kelompok rentan (Ervita et al., 2025), Hardiati berfokus pada konteks daerah Kota Padang (Hardiati, 2023), dan penulis lainnya pada lokalitas di Kabupaten Seram Bagian Barat (Wattimury & Makaruku, 2025). Dengan dampak perluasan pemajuan tersebut, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi tampak signifikan untuk senantiasa menjadi standar tuntutan masyarakat terhadap kecukupan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sampai pada konteks lokalitas pelibatan publik.

Kedua, pola dampak Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap otonomi daerah menunjukkan kondisi yang kontras dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara konstitusional telah menjadi prinsip bahwa kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945). Perspektif otonomi daerah memungkinkan untuk dikehendakinya konsistensi pada aspek struktur kelembagaan seperti apa saja yang dapat ditentukan sendiri cara pengisiannya dengan merealisasikan keterlibatan masyarakat. Dengan seperti itu, sudah menjadi ekspektasi umum bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi ujung tombak mekanisme kontrol dan pembuktian yang adil terhadap sinyalemen-sinyalemen kemerosotan terhadap demokrasi. Sebaliknya, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara faktual memvalidasi tontonan suatu pembiaran dari campur tangan pimpinan kekuasaan eksekutif (Presiden Jokowi) yang secara terang-terangan mendukung Paslon “Prabowo dan anaknya, Gibran Raka Buming Raka” melalui catatan berbagai media mengenai pernyataannya bahwa Presiden boleh “*cawe-cawe*” (Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, 2024: 1755). Kondisi demikian seolah-olah menormalisasi keistimewaan hubungan kedekatan dan

kekerabatan antara seseorang yang dinominasikan untuk pencalonan wakil presiden. Kondisi ini diperparah seolah-olah dikukuhkan oleh Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Di dalamnya Mahkamah Konstitusi menolak eksepsi para pemohon terutama mengenai:

- a) tuduhan adanya *abuse of power* yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan APBN dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dengan tujuan memengaruhi pemilu; dan
- b) ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP (BBC, 2024).

Sinyalemen kelemahan pada kelembagaan penyelenggaraan Pemilu dicatat oleh Ibnu Sina Chandranegara dengan dorongan perlunya perbaikan untuk menegakkan hukum lebih tegas, jujur, dan adil, bukan saja menetralisasi masalah (Meidiana, 2024). Paling sedikit dapat digarisbawahi bahwa risiko dampak yang berkembang dari Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap potret otonomi daerah adalah 1) maraknya politik dinasti calon-calon kepala daerah yang berkontestasi pada pemilihan umum November 2024; 2) dukungan presiden terhadap kandidat yang cenderung menjadikan kontestasi menjadi tidak setara; 3) fenomena partisipasi pemilih yang rendah; dan legitimasi kemenangan suara yang diragukan.

Isu kesatu berkenaan bahwa dapat dikatakan bahwa Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai satu paket dengan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menunjukkan normalisasi terhadap kondisi istimewa seseorang untuk mendapatkan akses terhadap pencalonan wakil presiden. Pola normalisasi terhadap hal ini tampak diikuti dengan maraknya fenomena "politik dinasti" calon-calon kepala daerah yang berkontestasi pada pemilihan umum Bulan November 2024. Terkait hal ini, tercatat 605 kandidat yang menandai politik dinasti di Pilkada 2024 (Wawan, 2024).

Isu kedua berkenaan dengan fenomena dukungan presiden terhadap kandidat kepala daerah yang cenderung menjadikan kontestasi menjadi tidak setara. Pola dukungan presiden terhadap kandidat pemilu yang divalidasi oleh Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan kelanjutan di Pilkada November 2024. Dalam catatan Yassar dari ICW, di antara dukungan Jokowi saat itu adalah terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang maju di pemilihan gubernur Jakarta, pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Jawa Tengah, serta Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah yang maju di provinsi Banten. Bahkan di daerah-daerah kunci ternyata dukungan kandidat di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten memperoleh kemenangan suara (Ardhya & Renaldi, 2024). Isu kesatu dan kedua tersebut mirip dengan ketidakadilan pada pemilihan presiden/wakil presiden yang mencerminkan ketidaksesuaian semangat kesetaraan bahwa jabatan publik adalah terbuka bagi semua warga negara (EIU, 2021: 60).

Masih mengenai persoalan reduksi prinsip demokratis pada pengisian unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, isu ketiga mengenai fenomena partisipasi pemilih yang rendah. Contoh temuan dari Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat menyebutkan bahwa partisipasi di Tambora (Jakarta Barat) dan Bandung (Jawa Barat) terhitung kurang dari 50 persen (Ardhya & Renaldi, 2024). Kepercayaan publik yang diragukan melalui keterangan-keterangan dalam risalah sidang Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 terutama mengenai keraguan akan keadilan pemilu menjadi paralel dengan harapan partisipasi pemilih pada pilkada. Seharusnya dapat diambil pelajaran bahwa

rendahnya partisipasi pemilih menandai ketidakpercayaan publik, terlebih lagi setelah disuguhkan catatan netralitas aparat pemerintah daerah dan pemerintahan desa yang menunjukkan bentuk-bentuk dukungan yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 (Prabowo-Gibran) (BBC, 2024).

Isu keempat yaitu legitimasi yang rendah terhadap hasil kemenangan suara. Hal ini terindikasi dari banyaknya permohonan sengketa pilkada. Disampaikan dalam catatan Mahkamah Konstitusi sampai dengan tanggal 3 Januari 2025, bahwa sebanyak 309 perkara sengketa pilkada telah diterima permohonannya. Kesemuanya terdiri dari 23 perkara pemilihan gubernur, 237 perkara pemilihan bupati, dan 49 perkara pemilihan wali kota (Mulya, 2025). Artinya, jumlah tersebut mencerminkan legitimasi pasangan calon terpilih masih diperdebatkan di pengadilan. Semua isu lebih mendekati sebagai dampak dari keraguan terpenuhinya indikator tiga dari aspek proses elektoral dan pluralisme, yaitu pertanyaan tentang *"are municipal elections both free and fair?"* (EIU, 2022: 70). Dalam perspektif otonomi daerah, keempat isu yang dipertanyakan tersebut kembali menunjukkan suatu anomali kondisi dari jiwa pengisian kepala daerah yang seharusnya terselenggara secara demokratis dan dalam alam kemandirian pemerintahan daerah dan warga lokal.

V. KESIMPULAN

Peran penting Mahkamah Konstitusi bagi pengolahan indeks demokrasi di EIU tampak senantiasa menjadi pantauan, walaupun bukan satu-satunya indikator yang memengaruhi potret demokrasi di Indonesia. Setiap awal tahun ketika rilis, EIU tentang indeks demokrasi secara global dapat terakses oleh masyarakat seluruh dunia. Catatan tentang demokrasi Indonesia dapat diperkirakan senantiasa menarik untuk menjadi materi pantauan publik. Dengan sorotan minimal dua kali dalam laporan 2022 dan 2024 oleh EIU, seharusnya menjadikan Mahkamah Konstitusi menakar dan merefleksi dirinya untuk konsisten menunjukkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai pilar minimal menjaga fungsi sebagai penjaga demokrasi. Artikel ini telah memberikan penekanan mengenai elaborasi dan risiko dampak yang dibawa pasca Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditambah dengan pengayaan elaborasi dari dokumen Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menghadirkan fitur menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak positifnya adalah menguatnya diskursus tentang "memperingatkan" pelaksanaan kewenangan DPR yang disinyalir mengabaikan partisipasi bermakna. Di samping itu terdapat efek domino pencerahan standar partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari perspektif indeks demokrasi versi EIU penilaian terhadap Mahkamah Konstitusi menaikkan skor dan sejalan dengan indikator kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman dapat mengoreksi cabang kekuasaan lain melalui putusan yang membatalkan produk legislatif. Dengan seperti itu, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperkuat dimensi fungsi pemerintahan dan partisipasi politik melalui penegasan prinsip partisipasi publik dan transparansi dalam pembentukan undang-undang, yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi pembentukan peraturan daerah.

Sebaliknya, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan risiko penurunan kualitas demokrasi pada dimensi proses elektoral dan pluralisme politik, yang berpotensi mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pembatasan ruang otonomi daerah. Melalui salah satu kewenangannya untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bagian dari proses jaminan demokrasi elektoral yang harus menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Akan tetapi, deskripsi dalam Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 memvalidasi pembiaran praktik campur tangan presiden dari netralitas proses pemilu yang jujur (*fair election*). Pengaruh Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap demokrasi lokal dan otonomi daerah juga mencakup kerusakan semacam ini yang pada akhirnya bisa melemahkan peran serta masyarakat di tingkat lokal untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi, karena rasa skeptisisme terhadap netralitas lembaga pengadilan dan efek putusan terhadap kebijakan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa inkonsistensi pendekatan yudisial Mahkamah Konstitusi berpengaruh signifikan terhadap skor indeks demokrasi Indonesia, khususnya pada aspek demokrasi lokal dan relasi pusat-daerah. Artikel ini menegaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas konstitusional, kualitas demokrasi, dan keberlanjutan otonomi daerah dalam kerangka negara hukum demokratis. Dengan elaborasi pada identifikasi dampak-dampak tersebut, diharapkan Mahkamah Konstitusi selalu merefleksikan dirinya dengan standar demokratisasi. Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memulihkan konsistensinya mengembangkan keteladanan pada koridor sebagai penjaga demokrasi. Selain itu, elaborasi mengenai pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokratisasi lokal seharusnya dapat menambah khazanah untuk masyarakat memantau dan mengonstruksi sikapnya terhadap risiko dampak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap otonomi daerah.

REFERENSI

- Ardhya, T., & Renaldi, E. (2024, November 29). Pilkada 2024 diwarnai dinasti politik yang meningkat dengan partisipasi warga yang rendah. *ABC net*. <https://www.abc.net.au/indonesian/2024-11-29/politik-dinasti-berlipat-ganda-di-pilkada-2024/104665584>.
- Arizona, Y., Harijanti, S. D., Palguna, I. D. G., Susanti, B., & Angraini, T. (2023). Arizona, Y., Noviantika, T., & Wafi, M. A. (Tim Perumus). *Skandal mahkamah keluarga: Eksaminasi publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden*. Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada.
- Armia, M. S. (2023). Constitutional Courts and law reform: A case study of Indonesia. *Anglia Ruskin Research Online (ARRO)*. Thesis. <https://hdl.handle.net/10779/aru.23765400.v1>.
- Aryan, M. H. (2022, September 16). KPK sebut biaya jadi kepala daerah capai Rp 150 M: Demokrasi jadi transaksi. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-6295763/kpk-sebut-biaya-jadi-kepala-daerah-capai-rp-150-m-demokrasi-jadi-transaksi>.

- Aryo W, H. (2023). Keberadaan dinasti dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia dari perspektif hukum. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, 4(4), 78-84.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bazzaz, N. H. S., Ahmed, S. A., & Saeed, Y. J. (2021). Evaluating the effect of improvement of democracy index on economic growth: A study of a selected sample of developing countries. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 3583–3591.
- BBC. (2024, April 22). MK tolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024, apa saja dissenting opinion dari tiga hakim yang tak sependapat? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0kl1jwkr2ko>.
- Chandra Sy, H., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan makna partisipasi Masyarakat dalam pembentukan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 766-793. <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- Di Bona, G., Bracci, A., Perra, N., Latora, V., & Baronchelli, A. (2023). The concept of decentralization through time and disciplines: A quantitative exploration. *EPJ Data Science*, 12(1). <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-023-00418-1>.
- Dixon, R. (2024). The new responsive constitutionalism. *Modern Law Review*, 87(4), 799-832. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12853>.
- Dondokambey, S. M. A., Pinasang, D. R., & Palilingan, T. N. (2023). Penerapan prinsip partisipasi masyarakat bermakna (Meaningful participation) dalam pembentukan peraturan daerah. *Lex Privatum*, XI(2), 1-10.
- Efendi, A. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi melebihi kewenangan. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 106-127. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.627>.
- Ervita, M., Albariansyah, H., & Nurillah, I. (2025). Mendorong rancangan peraturan pemerintah tentang tata cara dan kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat yang anti diskriminatif bagi kelompok rentan. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 85-92. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1552>.
- Fachri, F. K. (2024, April 23). Catatan kritis akademisi terhadap dua putusan sengketa Pilpres 2024. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-kritis-akademisi-terhadap-dua-putusan-sengketa-pilpres-2024-lt6627323ee42a5/>.
- Febriari, S. (2024, April 23). Panggung demokrasi spesial: MK putusan sengketa Pilpres 2024. *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/play/kpLCWvE3-panggung-demokrasi-spesial-mk-putusan-sengketa-pilpres-2024>.
- Ferejohn, J., Rakove, J. N., & Riley, J. (Eds.).(2001). *Constitutional culture and democratic rule*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511609329>.
- FH-UII. (2024). *Eksaminasi publik atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil Pemilihan*

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=nMgHEn8ym-4>.

- Fioravanti, M. (2009). Constitutionalism. In Pattaro, E., Canale, D., Grossi, P., Hofmann, H., & Riley, P. (Eds.). *A treatise of legal philosophy and general jurisprudence*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2964-5_7.
- Fleiner, T., & Fleiner, L. R. B. (2009). *Constitutional democracy in a multicultural and globalised world*. Springer Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-76412-0>.
- Forum Insan Cita. (2024). *Eksaminasi putusan MK RI tentang sengketa Pilpres 2024*. Forum Insan Cita. <https://www.youtube.com/watch?v=34ZZeWjWrAo>.
- FreedomHouse. (2022). Indonesia: Freedom in the world 2022. *Freedom House*. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>.
- Gunawan, R. (2024). Discourse analysis on the Constitutional Court exception news allowing Gibran to run in presidential election. *Lexeme : Journal of Linguistics and Applied Linguistics*, 6(1), 33-42.
- Hardiati, G. (2025). Proses penyusunan peraturan daerah terkait pendidikan di Kota Padang. *Jurnal Media Akademik*, 3(6), 1-9.
- Harijanti, S. D., Susanto, M., & Adhihernawan, M. Y. (2023). Fasilitasi partisipasi buruh dan mahasiswa dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Bandung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 137-144. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.43438>.
- Hoecke, M. V. (2011). Legal doctrine: Which method(s) for what kind of discipline? In Hoecke, M. V. (Ed.). *Methodologies of legal research: Which kind of method for what kind of discipline?* (pp. 1-18). Oxford, UK: Hart Publishing.
- Hox, J. J., & Boeije, H. R. (2004). Data collection, primary vs. secondary. In *Encyclopedia of Social Measurement* (pp. 593–599). <https://doi.org/10.1016/B0-12-369398-5/00041-4>.
- Levy, R., & Orr, G. (2016). *The law of deliberative democracy*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315890159>.
- Liu, S. M., & Kim, Y. (2018). Special issue on internet plus government: New opportunities to solve public problems? *Government Information Quarterly*, 35(1), 88-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.004>.
- Madjid, M. A. S. W., & Asmorojati, A. W. (2023). The urgency of the constitutional question by the Constitutional Court and its relevance to the Indonesian democracy index during the COVID-19 pandemic. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(1), 59-74. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i1.17237>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [MKRI]. (2004). *Cetak biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Manan, B. (1994). *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Meidiana, D. (2024). *Guru Besar FH UMJ tanggapi putusan MK tentang sengketa Pemilu 2024*. <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2024/04/guru-besar-fh-umj-tanggapi-putusan-mk-tentang-sengketa-pemilu-2024/>.
- Muhdar., & Susilowati, T. (2023). Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap penegakan dan kepastian hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 148-167.
- Mulya, F. P. (2025, January 3). MK: Komposisi panel hakim sengketa Pilkada 2024 sama dengan pileg. *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/4563186/mk-komposisi-panel-hakim-sengketa-pilkada-2024-sama-dengan-pileg?utm_source=chatgpt.com.
- Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep meaningful participation dalam proses legislasi di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62-80. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>.
- Olechno, A. (2019). Źródła demokratycznych zasad konstytucji Ukrainy. *Białostockie Studia Prawnicze*, 24(4), 133-141.
- Pinochet, L. H. C., Dos Santos, M., Pardim, V. I., & Gomes, C. F. S. (2023). Temporal multicriteria evaluation of the categories proposed by the ‘democracy index’ of the countries: A perspective based on the DARIA-TOPSIS method. *Revista de Gestão e Secretariado (Management and Administrative Professional Review)*, 14(9), 16146–16167. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i9.2740>.
- Pratama, A. D., Flambonita, S., Rumesten Rs, I., Rasyid, M., & Putri, T. Y. (2024). Towards a juristocratic state: A critical analysis of the Constitutional Court Decision No 90/Puu-Xxi/2023 concerning the age limits of vice presidential candidates. *Constitutionale*, 5(2), 111-122. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3515>.
- Purnamasari, D. D., & Kumalasanti, S. R. (2022, March 2). Mahkamah Konstitusi, tak sebatas penjaga konstitusi. *Kompas Id*. <https://www.kompas.id/artikel/mk-jaga-demokrasi-judul-sila-diubah>.
- Schwartzberg, M. (2007). *Democracy and legal change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, E. (2008). *Using secondary data in educational and social research*. New York: McGraw-Hill Education.
- Stadnyk, M. M., Chekhovych, S. B., Yermakova, H. S., Kolyukh, V. V., & Nurullaiev, I. S. (2022). The factors of constitutional support for the rule of law in the system of public authorities. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 18, 182-190. <https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.20>.
- Sunartono. (2024, May 5). FH UII gelar eksaminasi putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024. *Harian Jogja*. <https://pendidikan.harianjogja.com/r-1173464/fh-uii-gelar-eksaminasi-putusan-mk-terkait-sengketa-pilpres-2024>.
- Suzuki, K., & Demircioglu, M. A. (2021). Is impartiality enough? Government impartiality and citizens’ perceptions of public service quality. *Governance*, 34(3), 727-764. <https://doi.org/10.1111/gove.12527>.

- Syahuri, T., & Dirkareshza, R. (2021). Eksaminasi Putusan MK No. 97/PUU-X I/2013 (Penyelesaian sengketa pilkada langsung). *DE LEGA LATA*, 6(2), 396-405.
- The Economist Intelligence Unit [EIU]. (2021). *Democracy index 2020: In sickness and in health?* The Economist Intelligence Unit. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>.
- _____. (2022). *Democracy index 2021: The China challenge*. The Economist Intelligence Unit. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/>.
- _____. (2023). *Democracy index 2022: Frontline democracy and the battle for Ukraine*. The Economist Intelligence Unit. https://www.eiu.com/n/wp-content/uploads/2023/02/Democracy-Index-2022_FV2.pdf.
- _____. (2024). *Democracy index 2023: Age of conflict*. The Economist Intelligence Unit. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>.
- _____. (2025). *Democracy index 2024: What's wrong with representative democracy?* The Economist Intelligence Unit. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>.
- Toloh, P. W. Y. (2024). Formulasi sistem partisipasi bermakna (Meaningful participation) dalam pembentukan peraturan daerah sebagai penguatan demokrasi lokal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3), 304-318. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i3.1182>.
- Topuz, S. K. (2021). The effect of countries' democracy levels on the global gender gap: A study on oecd countries. *International Journal of Economic & Social Research*, 17(1), 171-182.
- Vaccaro, A. (2021). Comparing measures of democracy: Statistical properties, convergence, and interchangeability. *European Political Science*, 20(4), 666-684. <https://doi.org/10.1057/s41304-021-00328-8>.
- Vilhena, O., Baxi, U., & Viljoen, F. (2013). *Transformative constitutionalism: Comparing the apex courts of Brazil, India and South Africa*. Pretoria: Pretoria University Law Press (PULP).
- Wattimury, E., & Makaruku, A. R. (2025). Partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1242-1253.
- Wawan, J. H. (2024, November 20). Peneliti ungkap ada 605 kandidat terkait politik dinasti di pilkada. *Detik Com*. https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7648570/peneliti-ungkap-ada-605-kandidat-terkait-politik-dinasti-di-pilkada-2024#google_vignette.
- Wentao, X. (2022). The re-exploration of democracy index. *The Frontiers of Society, Science and Technology*, 4(11), 71-81. <https://doi.org/10.25236/fsst.2022.041112>.
- Yarni, M., & Amanda, K. R. (2024). Conditional unconstitutionality arrangements in the authority of formal judicial review of laws against the constitution. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 635-655. <https://doi.org/10.31078/jk2146>.
- Zafirovski, M. (2022). Toward a new political democracy index: Construction, validation, and calculation for individual societies and types of society. *Politics and Policy*, 50(4), 663-699. <https://doi.org/10.1111/polp.12488>.